

LAMPIRAN XX  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN  
 KEBUMEN.  
 NOMOR : 503/240.1/SPP/2013  
 TANGGAL : 12 Juni 2013

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan maka dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan perlu diatur Standar Pelayanan Perizinan (SPP).

B. JENIS PELAYANAN : Wilayah Izin Usaha Pertambangan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
		2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
		3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara.
		4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
		5 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2009 Ttg Pendelegasian wewenang di bidang perizinan kepada kepala KPPT Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinkes Kabupaten Kebumen
2	Persyaratan lelang WIUP untuk mineral logam	a Administratif
		b teknis
		c finansial
a.	Persyaratan administratif	
	Persyaratan administratif untuk badan usaha	1 Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang
		2 Profil badan usaha
		3 Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
	Persyaratan administratif untuk koperasi	1 Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang
		2 Profil koperasi
		3 Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
		4 Nomor pokok wajib pajak

	Persyaratan administratif untuk orang perseorangan	1	Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang
		2	Kartu tanda penduduk
		3	Nomor pokok wajib pajak
	Persyaratan administratif untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer	1	Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang
		2	Profil perusahaan
		3	;Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan
		4	Nomor pokok wajib pajak
b	Persyaratan teknis	1	Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat
		2	Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun
		3	Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi
c	Persyaratan Financial	1	Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik
		2	Menempatkan jaminan kesanggupan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir
		3	Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pemohon mengambil permohonan di KPPT dan PM dan meminta keterangan dan penjelasan dari petugas.
		2	Permohonan yang sudah lengkap izin baru maupun perpanjangan dengan persyaratannya diajukan ke KPPT dan PM Kabupaten Kebumen
		3	Petugas di Front Office menerima berkas permohonan dan meneliti kelengkapan persyaratan
		4	Petugas di Front Office memberikan tanda terima berkas permohonan apabila permohonan sudah lengkap.
		5	Blangko permohonan siap diproses atau ditinjau lapangan
4	Jangka Waktu penyelesaian	15 (lima belas) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap	
5	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya	
6	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen serta Sertifikat dengan kertas ukuran HVS resmi dengan tanda tangan dan cap stempel basah Kepala KPPT dan PM KabupatenKebumen.	

7	Sarana, prasarana, dan /atau fasilitas	Meja, Kursi, filling cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin hitung, ATK, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan data, penyimpanan data (database), komputer, fasilitas telekomunikasi : pesawat telepon, faximile, kendaraan. Prasarana : instalasi listrik, telepon, air, ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi, gudang, ruang tunggu tamu, halaman parkir.
8	Kompetensi pelaksana	1 Memiliki pemahaman tentang Persyaratan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
		2 Memiliki pemahaman tentang mekanisme Pelayanan perizinan
		3 Memiliki Kompetensi dengan Program Komputer (Mengolah Data)
9	Pengawasan internal	1 Menempatkan petugas pendamping di Front Office dari kasi dengan system piket.
		2 Penelitian terhadap blangko permohonan yang sudah diterima oleh petugas Front Office dan mendispo kepada petugas yang memproses.
10	Penanganan Pengaduan	1 Menyediakan kotak pengaduan dan SMS ke Bupati.
		2 Melalui selamat pagi Bupati.
		3 Rapat koordinasi dengan yang terkait untuk memberikan saran masukan.
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	memberikan selogan "PERMUDAH DAN JANGAN DIPERSULIT BAHAGIAKANLAH DAN JANGAN DIBIKIN SUSAH" terpasang didepan atas pintu.
13	Jaminan Keamanan	1 Menyediakan ruang tamu dan ruang tunggu bagi para pemohon izin
		2 Menyediakan tempat parkir untuk para tamu /pemohon izin
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Menyediakan blangko Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) bagi para pemohon izin.

